

KEBERADAAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA¹

Oleh: Josepus J. Pinori²

ABSTRAK

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi, sementara sebagian masyarakat menolak karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang menjadi keuntungan dan kerugian dilaksanakannya privatisasi BUMN serta bagaimana pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia. Pertama, keuntungan yang didapat dengan dilaksanakannya privatisasi BUMN yakni: perolehan pendapatan untuk mengurangi defisit dan hutang; pengembangan pasar modal; serta menarik investasi asing, sedangkan kerugian yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya privatisasi BUMN yakni: Pelaksanaan privatisasi yang terjadi sampai saat ini masih terkesan ruwet, berlarut-larut, dan tidak transparan. Dikatakan ruwet karena tidak adanya aturan yang jelas tentang tata-cara dan prosedur privatisasi. Proses privatisasi dari setiap BUMN dilakukan dengan prosedur dan perlakuan yang berbeda. Kedua, pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia, Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN

dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Apabila privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. Dengan demikian segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Penolakan terhadap privatisasi yang terjadi baru-baru ini lebih banyak disebabkan kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses privatisasi BUMN.

A. PENDAHULUAN

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi, sementara sebagian masyarakat menolak karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara.

Persepsi publik terhadap BUMN, baik yang dibentuk untuk kepentingan profit (bisnis) maupun nonprofit (kepentingan umum), sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif, amburadul, salah urus, ladang *kong-x-kong*. Hal itu dibuktikan oleh sejarah BUMN itu sendiri, dari periode ke periode dijadikan sapi perahan, ladang empuk, dan gandalan bagi yang berkuasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, karena memang tidak mempunyai *grand unified design* ekonomi bangsa.

Memahami karakteristik BUMN versi Pasal 33 UUD 1945, tidak mudah dilakukan oleh siapapun, karena sudah diwarnai berbagai kepentingan penguasa (pengusaha). Tidak ada *grand unified design* BUMN itu dibentuk, dikembangkan dan berkembang, beranak dan bercucu. Bagaimana kalau BUMN masih hidup atau sedang sekarat, privatisasi mengutungkan rakyat atau hanya elit politik, jual aset atau

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

obral aset. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh publik untuk mengetahui dan mengontrol bagaimana yang sesungguhnya perlakuan terhadap BUMN, apalagi pada jaman pemerintahan partai seperti sekarang ini.

Sejarah berbicara dan menganggukkan, bahwa sejak nasionalisasi perusahaan Belanda berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan BUMN Belanda di Indonesia, sampai detik ini, BUMN dan BUMD merupakan ladang garapan, sapi perahan, sebagian besar elit penguasa (pengusaha), sehingga tidak mampu memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945 yang "melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya merupakan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan dasar hukum dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi.

Dengan demikian negara mempunyai peran dan tanggungjawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi dibentuklah perusahaan negara yang lebih populer dengan nama BUMN. Undang-undang No. 9/1969 yang memperbaiki Inpres No. 17 Tahun 1967 membagi BUMN menjadi tiga, yaitu : Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kecenderungan yang mendasari pembentukan BUMN pada awalnya yaitu pemerintah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sendiri barang dan jasa serta mendistribusikannya di pasar. Kondisi ini mendorong intervensi pemerintah dalam operasional BUMN menjadi dominan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan ini selanjutnya, membawa dampak infleksibilitas operasional, lingkungan kerja yang pasif dan kurang kreatif, lebih patuh pada prosedur pemerintah daripada menjalankan norma berbisnis, transaksi biaya yang tinggi dan akhirnya terjadi inefisiensi.

Tujuan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yaitu kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 ini telah diwujudkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-

garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 menyatakan bahwa: ... menata BUMN secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri, pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi.

Dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada tanggal 20 Mei 2003, maka dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Penerapan UU BUMN dapat dijadikan momentum penting kebijakan pembinaan BUMN oleh pemerintah, *political will*, komitmen dan konsistensi kebijakan dan penetapan tata kelola BUMN sebagai perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) menjadi ukuran.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi keuntungan dan kerugian dilaksanakannya privatisasi BUMN?
2. Bagaimana pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif berupa penelaan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan atau yang lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian tidak dipergunakan data primer sebab data tidak didapatkan langsung dari masyarakat. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

1. Keuntungan dan Kerugian Privatisasi

Motivasi pemerintah melakukan privatisasi terhadap perusahaan publik atau perusahaan negara terhadap kepada pihak swasta yaitu sebagai upaya peningkatan efisiensi sektor publik sebagaimana kinerja efisiensi sektor swasta. Selain itu, harapan kemungkinan laba, insentif yang lebih tinggi, efisiensi dan berorientasi kepada konsumen merupakan berbagai motivasi tambahan bagi perusahaan yang di privatisasi. Keuntungan efisiensi akan menurunkan tingkat tarif yang perlu dibayar oleh pembayar pajak, untuk menjaga kelangsungan pelayanan perusahaan bentukan negara.

“Setidaknya ada 4 (empat) alasan pemerintah melakukan privatisasi BUMN di Indonesia, yaitu:

- a. Pemerintah hanya menjadi regulator dalam industri tertentu sehingga kepemilikan pemerintah di BUMN harus dialihkan kepada pihak swasta untuk memberikan kesempatan bersaing yang sama (*level playing field*) kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam suatu industri tertentu. Suatu industri telah cukup kompetitif sehingga intervensi pemerintah dalam bentuk BUMN tidak diperlukan lagi mekanisme pasar telah berfungsi;
- b. Sektor swasta didorong untuk mengembangkan usaha di industri tertentu sehingga peran pemerintah dalam bentuk BUMN perlahan-lahan harus dikurangi;
- c. Kemampuan pemerintah untuk terus-menerus menambah investasi dalam BUMN semakin berkurang sehingga pemerintah harus mengalihkan kepemilikan suatu BUMN kepada swasta dalam bentuk penjualan saham atau masuk modal swasta agar BUMN tersebut tetap dapat berkembang dan berkompetisi dengan sehat di masa mendatang;
- d. Privatisasi diperlukan juga untuk sumber dana dalam membantu membiayai APBN.”¹

Dalam rancangan Undang-undang BUMN Tahun 2003 yang diajukan oleh kantor Meneg BUMN yang mengatur perihal privatisasi, dalam Bab VII Pasal 73 ayat (1) disebutkan:

¹Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 132.

Persero yang dapat diprivatisasi harus memenuhi kriteria antara lain:

- a. sektor usahanya kompetitif tetapi tidak menyangkut hajat hidup orang banyak; atau
- b. Sektor usahanya yang unsur teknologinya cepat usang.

1. Peran Privatisasi

Penjualan saham BUMN ke masyarakat luas telah menjadi bagian yang terus berlanjut dari operasi pemerintah, tetapi arti privatisasi mempunyai arti lebih dari sekedar penjualan aset-aset publik. Di samping perpindahan kepemilikan, ini juga menggambarkan proses sebelum dan sesudah penjualan yang penting bagi implementasinya. Hal ini tidak dibatasi penjualan aset fisik saja, tetapi juga jasa, sarana prasarana, dan organisasi industri. Singkatnya, privatisasi lebih menggambarkan sebuah proses dari pada transaksi.

Privatisasi juga tergantung pada kondisi dan kebijakan ekonomi dan politik yang lain. Hal ini bisa mencakup :

- a. Usaha untuk mendirikan badan-badan umum, pihak yang berwenang secara khusus sebagai pemberdayaan dari pada sekedar pemberi jasa;
- b. Mendorong penggunaan jasa swasta yang lebih besar dengan meningkatkan pembayaran bagi pengguna dan destablisasi sektor publik;
- c. Berusaha memperlemah konsep negara sejahtera/koalisi jasa pelayanan umum antara pengguna, perkumpulan dagang, badan-badan profesional, serta organisasi kesejahteraan dan sosial;
- d. Berusaha meniru kelompok kepentingan swasta baru antara kontraktor, organisasi bisnis dan perdagangan.”²

2. Keuntungan Privatisasi BUMN.

Telah diperdebatkan bahwa keuntungan utama dari privatisasi berasal dari perusahaan yang memiliki efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi setelah adanya privatisasi. Tidak adanya kontrol dari pemerintah yang bertentangan dengan rancangan tujuan-tujuan pemerintah, membuat perusahaan yang diprivatisasi lebih berfokus dengan menjadi perusahaan yang kompetitif, memproduksi

²*Ibid*, hlm. 134.

dengan biaya yang rendah dan kualitas produk yang dapat diterima, barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini akan mengarah pada penggunaan sumber-sumber yang lebih efisien dan meningkatkan *output* ekonomi secara keseluruhan.

Perubahan menguntungkan yang mengikuti privatisasi termasuk didalamnya yaitu peningkatan investasi, kenaikan harga yang bertingkat yang merefleksikan nilai kelangkaan, produktivitas lebih besar merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen, pemasaran dan diverifikasi yang lebih baik dan bebas memberi akses tenaga kerja.

Beberapa keuntungan yang didapatkan dari privatisasi yaitu :

a. Perolehan Pendapatan untuk Mengurangi Defisit dan Hutang.

Anggaran pemerintah mempunyai jumlah yang terbatas, sebagian pemerintah di seluruh dunia hanya dapat memenuhi anggarannya dengan menaikkan pajak atau nilai mata uang untuk mengurangi riil hutangnya. Bagaimanapun di sebagian besar negara, pajak telah begitu tinggi, dan berbagai kenaikan yang terjadi akan memaksa lebih banyak perusahaan dan orang untuk masuk ke dalam ekonomi informasi. Inflasi merusak pasarfinansial dan memiliki efek-efek yang merugikan. Di lain pihak, menjual BUMN-BUMN merupakan cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar anggaran pemerintah.

Privatisasi memperoleh pendapatan dari penjualan saham BUMN, menghapus kebutuhan untuk menyediakan subsidi dan meningkatkan pendapatan dari perusahaan yang telah direstrukturisasi dan yang lebih produktif. Semua faktor ini membantu memulihkan kembali keseimbangan fiskal dan tekanan inflasi.

Privatisasi dapat juga meringankan beban hutang luar negeri. BUMN-BUMN telah menjadi sumber keuntungan bagi intervensi pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan hutang luar negeri. *World Development Report* 1989, dari Bank Dunia mencatat bahwa sampai tahun 1986, "Cadangan pinjaman luar negeri untuk BUMN-BUMN dari sampel 99 negara berkembang, jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan yang disalurkan untuk sektor swasta". Pinjaman digunakan bukan saja

untuk investasi tetapi juga untuk menutup kerugian.

Defisit yang lebih rendah dapat dicapai dengan pendapatan privatisasi, mengurangi pendapatan pemerintah untuk meminjam pinjaman, yang memudahkan berkumpulnya sektor swasta dalam pasar finansial. Dengan perolehan dari privatisasi, mengurangi permintaan pemerintah terhadap tabungan yang cenderung untuk mengurangi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang lebih rendah membantu semua perusahaan sektor swasta, dan dapat meningkatkan harga saham perusahaan tersebut.

Sebelum privatisasi, sejumlah BUMN memerlukan subsidi yang besar dan mengarah pada inflasi. Setelah privatisasi, BUMN-BUMN tersebut menghadapi anggaran yang terbatas dan batasan kredit dan perbankan. Hal ini penting untuk mengurangi inflasi dan ketidakpastian transaksi finansial. Privatisasi masa tidak dapat menaikkan pendapatan tetapi dapat mengurangi tingkat kebutuhan akan subsidi. Sekali terstrukturisasi, banyak perusahaan menjadi *profitable* dan memberikan kontribusi pendapatan pajak terhadap anggaran pemerintah.

b. Pengembangan Pasar Modal.

Keuntungan yang paling besar dan adanya privatisasi yaitu dampaknya terhadap pasar modal. Hal ini untuk merangkum sejumlah poin utama dari dampak privatisasi di mana pasar modal dapat memfasilitasi dan memberikan kontribusi terhadap tabungan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Privatisasi memiliki dampak makro ekonomi dalam pengembangan pasar modal. Penjualan saham kepada publik, privatisasi massa, dan privatisasi mengarah kepada sekuritas yang dapat diperdagangkan. Penjualan kepada publik dan privatisasi massa membantu menciptakan perluasan dan diversifikasi kepemilikan saham, perusahaan-perusahaan baru yang terdaftar/tercatat di bursa saham, dan dana investasi baru. Bentuk-bentuk privatisasi ini merangsang penciptaan dan lingkup operasi agen-agen pasar modal.

Biasanya kandidat perusahaan yang diprivatisasi merupakan perusahaan-perusahaan yang hanya membutuhkan tambahan likuiditas terhadap pasar saham. Banyak BUMN diciptakan untuk memberikan

kontrol bagi pemerintah untuk mengomando ekonomi. Walaupun memang sejumlah BUMN secara bervariasi membutuhkan restrukturisasi setelah terjadinya privatisasi, menjual BUMN di sektor telekomunikasi, perbankan, perminyakan, semen dan sektor-sektor lainnya dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas serta menambah stabilitas perusahaan.

c. Menarik Investasi Asing.

Negara-negara berkembang menyadari pentingnya untuk menarik modal asing guna mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, tanpa modal asing, investasi yang merangsang pertumbuhan terbatas untuk membentuk tabungan domestik. Hal ini tidak seperti peranan pembiayaan dari bank asing kepada negara-negara yang membutuhkannya di mana harus mengembalikan pinjaman tersebut beberapa kali lipat, misalnya yang terjadi pada tahun 1970-an. Penambahan modal asing oleh karenanya harus datang melalui privatisasi *portofolio* dan penanaman modal asing secara langsung.

Banyak negara yang melakukan privatisasi dengan menarik investor asing yang strategis ke dalam sebuah BUMN, sebab investor-investor semacam itu dapat mendatangkan modal, teknologi baru, akses pasar ekspor baru, dan manajemen yang profesional ke dalam perusahaan tersebut. Berkas pengontrolan yang di jual ke pihak investor asing dapat dikombinasikan dengan penjualan saham kepada publik dan saham-saham yang dialokasikan kepada manajemen dan para pekerja dengan basis preferensial. Menarik investasi asing yang semacam ini merupakan ciri-ciri yang penting dari program privatisasi. Program-program seperti itu juga berlaku di Srilangka, Argentina, Chili dan Jamaika. Tingkat investasi yang tinggi diperlukan dalam infrastruktur ekonomi yang mendorong pemerintah mengizinkan investor-investor asing dan pihak swasta lokal untuk menangani proyek-proyek infrastruktur. Jika tidak, proyek infrastruktur tersebut tidak dapat dibangun karena terbatasnya anggaran.

2. Pelaksanaan Privatisasi BUMN Kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang

bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, seyogyanyadikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapaimelalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN. Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah.

Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melepaskan diri dari belitan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Berbagai upaya sebagaimana yang disarankan *International Monetary Fund* (IMF) telah dijalankan, misalnya perubahan format APBN dari *T-Account* menjadi *T-Account*, yang memungkinkan adanya defisit pada APBN. Dengan format baru tersebut, jelas terlihat bahwa sejak tahun 2000 APBN Indonesia mengalami defisit anggaran. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menutup defisit anggaran tersebut yaitu melakukan privatisasi BUMN. Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Misalnya kasus penjualan saham PT.

Semen Gresik Group kepada Cemex. Kebijakan ini ditolak oleh serikat pekerja Semen Gresik (SPSG) dengan melakukan mogok kerja. Sementara itu, ada sebagian masyarakat berpikir secara realistis dan berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia ternyata tidak dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Realisasi privatisasi BUMN tahun 2001 hanya mampu mencapai 50% dari target. Sembilan BUMN yang seharusnya diprivatisasi pada tahun 2001 terpaksa di *carry over* ke tahun 2002. Sementara itu, untuk tahun 2002 sendiri, pemerintah menargetkan privatisasi untuk 15 BUMN.

Pelaksanaan privatisasi yang terjadi sampai saat ini masih terkesan ruwet, berlarut-larut, dan tidak transparan. Dikatakan ruwet karena tidak adanya aturan yang jelas tentang tata-cara dan prosedur privatisasi. Proses privatisasi dari setiap BUMN dilakukan dengan prosedur dan perlakuan yang berbeda. Pelaksanaan privatisasi juga terkesan berlarut-larut. Keputusan yang sudah diambil pemerintah tidak bisa dengan segera dilaksanakan, karena berbagai alasan. Keputusan untuk menentukan pemenang tender privatisasi juga tidak ada aturan atau formula yang jelas, sehingga terkesan pemerintah kurang transparan dalam proses privatisasi.

Kegagalan pelaksanaan privatisasi juga disebabkan adanya penolakan terhadap privatisasi BUMN. Penolakan terhadap privatisasi BUMN dapat dilihat dari maraknya demo-demo untuk menentang privatisasi BUMN, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun karyawan BUMN. Penolakan terhadap privatisasi juga datang dari pihak-pihak tertentu seperti Direksi BUMN, Pemerintah Daerah, DPR, dan lain-lain. Berbagai alasan dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menolak privatisasi BUMN, antara lain (1) privatisasi dianggap merugikan negara, (2) privatisasi kepada pihak asing dianggap tidak nasionalis, (3) belum adanya bukti tentang manfaat yang diperoleh dari privatisasi. Di samping alasan-alasan tersebut, masing-masing pihak memiliki alasan

yang spesifik. Direksi BUMN mengkhawatirkan, privatisasi akan menyebabkan hilangnya jabatan, fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki selama ini, serta hilangnya peluang untuk melakukan korupsi. Pemerintah Daerah mengkhawatirkan privatisasi BUMN akan menyebabkan Pemerintah Daerah kehilangan sumber penerimaan pendapatan. Sementara anggota DPR dan elit politik ada yang memanfaatkan isu privatisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan/partainya. Penolakan terhadap privatisasi BUMN, terutama privatisasi kepada investor asing, mengesankan bahwa mereka merupakan kelompok nasionalis yang menentang penjualan aset negara.

Hingga Januari 2002 jumlah BUMN yang ada mencapai 161 perusahaan termasuk 14 Anak Perusahaan *Holding PT*. Pusri dan PT. BIPS, 13 BUMN Perum dan 15 BUMN Perjan serta 21 Badan Usaha Patungan Minoritas. 8 (Delapan) dari 161 BUMN sudah *go public* melalui *Initial Public Offering* (IPO) dan sahamnya tercatat di Jakarta *Stock Exchange* (JSX). Perusahaan-perusahaan ini tersebar di sekitar 37 sektor bisnis dengan ukuran yang bervariasi mulai dari perusahaan berskala besar, monopoli nasional dan sarana umum, hingga perusahaan-perusahaan jasa yang relatif kecil. BUMN menguasai komoditas-komoditas vital dalam masyarakat mulai dari air, listrik, minyak, obat-obatan, semen, telekomunikasi, transportasi hingga industri pesawat terbang.³

Tidak sejalan dengan posisi strategis yang dimilikinya, kinerja BUMN hingga saat ini kurang memuaskan. Laba yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan modal yang ditanamkan.

Permasalahan masih belum optimalnya kinerja BUMN ini karena penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, oleh karena itu restrukturisasi dan privatisasi mutlak harus dilaksanakan.

Privatisasi BUMN menjadi arus-utama, khususnya sejak era reformasi setelah terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998. "Dalam waktu kurang dari satu tahun privatisasi BUMN mencapai angka yang membanggakan, yakni lebih dari Rp. 9 triliun."⁴

³Master Plan BUMN 2002-2006 www.bumn-ri.com

⁴A. Effendi Choir, *Op-Cit*, hal. 80.

Beberapa hal yang patut dicatat, privatisasi berhasil dilaksanakan dengan tidak melalui pola "asai jual" atau "jual cepat" (*fast track*), bahkan privatisasi pada dua operator pelabuhan yaitu Pelindo II dan Pelindo III, tidak dilakukan pada induknya, melainkan dengan cara membuat anak perusahaan, dan kemudian menjual anak perusahaannya. Dengan demikian, privatisasi dapat dilakukan dua tingkat yaitu di tingkat anak dan di tingkat induk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Logikanya, dengan privatisasi di atas 50%, maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke investor baru. Sebagai pemegang saham terbesar, investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen. Pihak yang tidak setuju dengan privatisasi berargumen bahwa apabila privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. Dengan demikian segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, suatu ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang tetap akan terjadi.
2. Penolakan terhadap privatisasi yang terjadi baru-baru ini lebih banyak disebabkan kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses privatisasi BUMN. Untuk memperkecil resiko penolakan di masa yang akan datang, seyogianya dilakukan sosialisasi yang memadai tentang maksud dan tujuan, sasaran, serta strategi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka melakukan privatisasi untuk BUMN tertentu. Selain

itu, sosialisasi terhadap sistem dan prosedur privatisasi harus dilaksanakan, terutama kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan privatisasi BUMN.

B. Saran

Pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan proses privatisasi dinilai kurang transparan dan tidak mengacu kepada suatu sistem dan prosedur yang jelas. Dalam rangka meningkatkan transparansi pelaksanaan proses privatisasi seyogianya mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara terbuka, dalam arti tidak ada informasi yang disembunyikan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN, serta ikut mengawasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses privatisasi BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Prakteknya di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dan KonradAdenauer Stiftung Indonesia, Jakarta, 2005.
- Anoraga, Pandji., *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Bastian, Indra., *Privatisasi di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Bisnis Indonesia, *10 BUMN Siap IPO Tahun Depan*, 26 September 2006.
- Choir, A. Effendi., *Privatisasi Versus Neo Sosialisme Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- Hadianto. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. PT. Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.
- Hanke, Steve H., *Privatization & Development*, Institut for Contemporary Studies, San Fransisco, California, 1987.
- Hatta, Mohammad., *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Penerbit Mutia, Jakarta, 1977.

- Ibrahim. *BUMN dan Kepentingan Umum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marwah., M.Diah., *Restrukturisasi BUMN di Indonesia (Privatisasi atau Korporatisasi)*. Jakarta, Literata, 2003.
- Master Plan BUMN 2002-2006 www.bumn-ri.com
- Nugraha, Safri., *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*, Pidato pada Acara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada FH-UI, Jakarta 13 September 2006.
- Silalahi, M. Udin., *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005.